


26. Pengukuran Kapal

| NO | KOMPONEN | KETERANGAN |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan 3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurement Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; 8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Bukti Kepemilikan : <ol style="list-style-type: none"> A. Kapal Dibangun Di Dalam Negeri : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tradisional : <ul style="list-style-type: none"> - Surat Keterangan Tukang Yg Diketahui Oleh Camat; Atau - Surat Keterangan Tukang Yg Dilampirkan Surat Keterangan Kepemilikan 2) Galangan : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Pembangunan - Berita Acara Serah Terima Kapal - Surat Keterangan Galangan - Bukti Pelunasan Pembangunan Kapal B. Kapal Diperoleh Dari Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan Baru : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Pembangunan - Berita Acara Serah Terima Kapal - Surat Keterangan Galangan 2) Bekas/Eks. Bendera Asing <ul style="list-style-type: none"> - Bill Of Sale Yg Dilegalisasi Oleh Notaris/ Pemerintah Setempat - Protocol Of Delivery And Acceptance - Deletion Certificate C. Akta/Surat Jual Beli Yg Dibuat Di hadapan Notaris; Atau D. Akta Hibah Yg Dibuat Di hadapan Notaris; Atau E. Penetapan Waris; F. Penetapan/Putusan Pengadilan Yg Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap; Atau G. Risalah Lelang |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| | | <div>3. Identitas Pemilik :<div>A. KTP Untuk Perorangan Dan Npwp;</div><div>B. Akta Pendirian Perusahaan Dan Pengesahan Dari Menkumham Untuk BHI Yg Mayoritas Sahamnya Milik WNP Dan NPWP</div></div> <div>4. Gambar Rancang Bangun Kapal</div> <div>5. Sketsa Gambar Kapal (Utk Kapal Tradisional)</div> <div>6. Rekomendasi Teknis Dari KKP Khusus Untuk Kapal Penangkap Ikan</div> |
| 3. | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur | <div>1. Sistem<div>Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Ahli Ukur Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilaksanakan Check On The Spot Pengukuran Kapal Oleh Ahli Ukur Kapal Guna Penerbitan Surat Ukur, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan</div></div> <div>2. Mekanisme<div>A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loker Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan.</div><div>B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Menunjuk Petugas Ahli Ukur Kapal Untuk Check On The Spot Pengukuran Kapal;</div><div>C. Ahli Ukur Kapal Melaksanakan Pengukuran Kapal;</div><div>D. Ahli Ukur Kapal Membuat Laporan Hasil Pengukuran Kapal Yang Dicantumkan Dalam Daftar Ukur</div><div>E. Pelaksanaan Pengesahan Daftar Ukur Ke Kantor Pusat</div><div>F. Penerbitan Surat Ukur Yang Telah Mendapat Pengesahan Daftar Ukur Oleh Kantor Pusat</div><div>G. Penyerahan Surat Ukur Kepada Pemilik</div></div> <div>3. Prosedur<div>(Terlampir)</div></div> |
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | Total Waktu Penyelesaian 1.275 Menit atau 21 Jam 25 menit atau 04 Hari Kerja |
| 5. | Biaya / Tarif | <div>Dikenakan Biaya PNBPN Sesuai Pp.15 Tahun 2016</div> <div>a. Pelaksanaan Pengukuran Kapal<div>1. GT 7 s.d GT 35Rp 50,000</div><div>2. GT 36 s.d GT 174Rp 75,000</div><div>3. GT 175 s.d GT 499Rp 300,000</div><div>4. GT 500 s.d GT 3000Rp 1,000,000</div><div>5. Lebih dari GT 3000Rp 1,250,000</div></div> <div>b. Penerbitan Surat Ukur<div>1. GT 7 s.d GT 35Rp 50,000</div><div>2. GT 36 s.d GT 174Rp 75,000</div><div>3. GT 175 s.d GT 499Rp 300,000</div><div>4. GT 500 s.d GT 3000Rp 1,000,000</div><div>5. Lebih dari GT 3000Rp 1,250,000</div></div> |

| | | |
|-----|--|---|
| 6. | Produk Layanan | Surat Ukur Sementara/Surat Ukur |
| 7. | Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas | SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer yang memiliki aplikasi autocad, Printer, Alat Ukur Manual/Digital, Helmet, Kemerahan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loker, RuangTunggu, Toilet Umum dan HalamanParkir |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Telah lulus Diklat Pengukuran Kapal dan dikukuhkan sebagai Ahli Ukur Kapal oleh Ditjen Hubla - Mampu menguasai dan mengoperasikan computer dengan aplikasi autocad; - Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 9. | Pengawasan Internal | Kepala Seksi Status Hukum Kapal |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan | Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 9 Orang |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas |
| 13. | Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan | Pakta Integritas, Visi dan Misi |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) |

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pengukuran Kapal



CATATAN :

1. Total waktu proses 1275 menit atau 21 jam 25 menit atau 04 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

